



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR
22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka ketentuan-ketentuan dalam Perda Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dipandang perlu untuk disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);**
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);**
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);**
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);**
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1994);**
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);**
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);**
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 9 seri B).**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 9 seri B tanggal 22 Nopember 2001 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp. 100,00 ;
- b. Sepeda motor sebesar Rp. 300,00 ;
- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 ;
- d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 ;
- e. Truk sebesar Rp. 1.500,00 ;
- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 ;

B. Setelah Pasal 8 ditambah 1 pasal dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk parkir insidental / even – even tertentu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp. 200,00 ;
- b. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 ;
- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 ;
- d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 ;
- e. Truk sebesar Rp. 3.000,00 ;
- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00.

C. Pasal 9 s/d pasal 26 lama dirubah menjadi pasal 10 s/d pasal 27 baru.

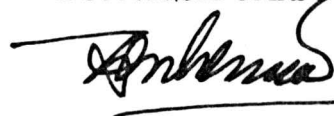
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1 APRIL 2003 NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI B.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 010057923